



PENETAPAN

Nomor 0355/Pdt.P/2017/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

PP1, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Dusun ALAMAT, RT.02 RW. 04, Desa ALAMAT, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon I ;

PP2, umur 49 tahun, agama Islam pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun ALAMAT, RT.02 RW. 04, Desa ALAMAT, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon II ;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mohon disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan para saksi dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Oktober 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0355/Pdt.P/2017/PA.Tbn mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama CEWEK tanggal lahir 02 Oktober 1999 (umur 18 tahun, 0 bulan), agama Islam, pekerjaan KeneK , tempat tinggal di Dusun ALAMAT, RT.02 RW. 04, Desa ALAMAT, Kecamatan Parengan,

Hal 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor 355 /Pdt.P/2017/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tuban (sebagai calon suami) dan akan menikah dengan seorang perempuan bernama ANAK, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di RT.02 RW. 02, Desa ASDE, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro (sebagai calon isteri);

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak perawan bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Para Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga bahkan telah bekerja sebagai KeneK dengan penghasilan tetap setiap harinya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Begitupun calon isteri dari anak Para Pemohon telah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga.
5. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon isterinya tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa maksud Para pemohon untuk menikahkan anak Para pemohon tersebut, Para Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama / Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, akan tetapi ditolak dengan alasan Calon pengantin laki-laki tidak memenuhi persyaratan untuk menikah ;
7. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 355 /Pdt.P/2017/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon nama (CEWEK) dengan calon istrinya nama ANAK;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap dan dibacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan.

Bahwa, di muka sidang para Pemohon menghadirkan anak Para Pemohon bernama CEWEK, tanggal lahir 02 Oktober 1999, agama Islam, pendidikan SMP -, pekerjaan Kenek, tempat tinggal di Dusun ALAMAT ,RT 02 RW 04, Desa ALAMAT, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban;

Bahwa, Para Pemohon tersebut di muka sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, anak para Pemohon sudah kenal dan bertunangan dengan ANAK sejak 2 tahun yang lalu.
- Bahwa, sejak 2 bulan yang lalu anak para Pemohon sudah melamar ANAK dan orang tua ANAK menerima dengan baik lamaran tersebut.
- Bahwa, anak para Pemohon bekerja sebagai kekek dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, anak para Pemohon sudah mantap untuk menikah dengan perempuan tersebut dan siap menjadi suami serta bapak yang baik.
- Bahwa, anak para Pemohon dengan perempuan tersebut tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan.

Bahwa, di muka sidang para Pemohon juga menghadirkan calon istri anak para Pemohon bernama ANAK , agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Desa ASDE, RT.02, RW. 02, Kecamatan Dander, Kabupaten Tuban;

Hal 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 355 /Pdt.P/2017/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, calon istri anak para Pemohon tersebut di muka sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, calon istri anak para Pemohon sudah sejak 2 tahun yang lalu kenal dengan anak Para Pemohon bernama : CEWEK;
- Bahwa, sejak 2 bulan yang lalu calon istri anak para Pemohon telah dilamar oleh anak Pemohon, dan orangtua calon istri anak para Pemohon sudah menerima dengan baik lamaran tersebut.
- Bahwa, calon Istri anak para Pemohon sudah siap dan mantap untuk menikah dengan anak para Pemohon serta siap menjadi istri serta ibu yang baik.
- Bahwa, calon istri anak para Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Nomor B78/Kua.13.17.18/PW.01/392/10/2017, tanggal 02 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama COWOK, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 31 Maret 2011, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksinya, yang dalam persidangan mengaku bernama :

Saksi I : SAKSI, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa DAS, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, yang di bawah sumpah di muka persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah :

Hal 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 355 /Pdt.P/2017/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah saudara sepupu calon isteri anak para Pemohon;
- Bahwa, para Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahkan CEWEK; yang belum cukup umur (kurang dari 19 tahun) dengan calon istrinya bernama ANAK di KUA Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban.
- Bahwa, anak para Pemohon tidak ada hubungan family dengan calon istrinya yang dapat menghalangi sahnyanya suatu pernikahan.
- Bahwa, hubungan anak para Pemohon dengan calon istrinya sudah sejak 2 tahun yang lalu.
- Bahwa, anak para Pemohon sudah melamar dan bertunangan dengan calon istrinya sejak 2 bulan yang lalu.
- Bahwa, anak para Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan.
- Bahwa, anak para Pemohon bekerja sebagai kenek dengan penghasilan perbulannya sebesar Rp. 1500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Saksi II : AF, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa DSV, Kabupaten Bojonegoro, dihadapan sidang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah kakak ipar calon isteri anak para Pemohon;
- Bahwa, para Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahkan CEWEK; yang belum cukup umur (kurang dari 19 tahun) dengan calon istrinya bernama ANAK di KUA Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban.
- Bahwa, anak para Pemohon tidak ada hubungan family dengan calon istrinya yang dapat menghalangi sahnyanya suatu pernikahan.
- Bahwa, hubungan anak para Pemohon dengan calon istrinya sudah sejak 2 tahun yang lalu.
- Bahwa, anak para Pemohon sudah melamar dan bertunangan dengan calon istrinya sejak 2 bulan yang lalu.

Hal 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 355 /Pdt.P/2017/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak para Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan.
- Bahwa, anak para Pemohon bekerja sebagai kenek dengan penghasilan perbulannya sebesar Rp. 1500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Saksi III : DSVE, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Desa DES 02 Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, dihadapan sidang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah kakak kandung calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa, para Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahkan CEWEK; yang belum cukup umur (kurang dari 19 tahun) dengan calon istrinya bernama ANAK di KUA Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban.
- Bahwa, anak para Pemohon tidak ada hubungan family dengan calon istrinya yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan.
- Bahwa, hubungan anak para Pemohon dengan calon istrinya sudah sejak 2 tahun yang lalu.
- Bahwa, anak para Pemohon sudah melamar dan bertunangan dengan calon istrinya sejak 2 bulan yang lalu.
- Bahwa, anak para Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan.
- Bahwa, anak para Pemohon bekerja sebagai kenek dengan penghasilan perbulannya sebesar Rp. 1500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa, terhadap alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya.

Bahwa, dalam kesimpulannya, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan.

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

Hal 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 355 /Pdt.P/2017/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana di atas, yakni Para Pemohon hendak menikahkannya.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan, bahwa permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formal, sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu memberikan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa P.1 dan P.2 dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon telah pula menghadirkan pihak-pihak yang terkait dengan permohonan Para Pemohon.

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa dalil-dalil Para Pemohon setelah dihubungkan dengan keterangan para saksi dan alat-alat bukti surat yang diajukan serta pihak-pihak yang terkait, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, anak Para Pemohon bernama CEWEK, tanggal lahir 02 Oktober 1999 agama Islam, pendidikan -, pekerjaan KeneK, tempat tinggal tempat tinggal di Dusun ALAMAT, RT.02 RW. 04, Desa ALAMAT, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, akan tetapi anak para Pemohon telah menunjukkan kedewasaannya dan telah baligh sebagaimana dimaksud hukum Islam.
- Bahwa, anak para Pemohon tersebut telah kuat keinginannya untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama ANAK, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di RT.02 RW. 02, Desa ASDE, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro dan keduanya telah saling mencintai.
- Bahwa, COWOK berstatus jejaka dan DEFI WULANDARI berstatus perawan.

Hal 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 355 /Pdt.P/2017/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan/larangan kawin sebagaimana ditentukan oleh syar'i serta perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa, orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anaknya tersebut.

Menimbang, bahwa Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32 menyatakan, bahwa:

وَأَنْكَحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم اللَّهُ
فَضْلُهُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang wanita. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa oleh karena itu, melangsungkan perkawinan anak Para Pemohon dengan calon istrinya adalah upaya mencegah perbuatan yang melanggar hukum sesuai dengan kaidah hukum dalam kitab al-bajuri halaman 19 yang berbunyi :

مُؤْخَرُ دُنْ أُنْ بِرْجَى بِأَهْطُ ۝٣٤

Artinya : "Menolak kemudratan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, serta dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang Dispensasi Kawin telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-

Hal 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 355 /Pdt.P/2017/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada ParaPemohon.

Mengingat, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama CEWEK) dengan calon istrinya bernama ANAK ;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharam 1439 Hijriyah, oleh kami Drs.TONTOWI,SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs.H.ABU AMAR dan Dra.HJ.SUFIJATI,MH masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta WAWAN, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs.H.ABU AMAR

Drs.TONTOWI,SH.MH

Hakim Anggota

Dra.HJ.SUFIJATI,MH

Hal 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 355 /Pdt.P/2017/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

WAWAN, SH

Rincian Biaya Perkara :

| | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.200.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp.291.000,- |

Hal 10 dari 10 hal. Penetapan Nomor 355 /Pdt.P/2017/PA.Tbn